

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah menantang pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabilitas dan transparan. Pemerintah daerah diwajibkan menerbitkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya sebagai hasil akhir pertanggungjawaban yang dapat diambil kesimpulan kewajaran penyajiannya.

Menurut Mardiasmo dalam Efendy (2010), akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Sedangkan *good governance* menurut World Bank didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Efendy, 2010).

Mardiasmo (2004: 36) menyatakan, salah satu alat untuk memfasilitasi akuntabilitas dan transparansi adalah melalui penyajian laporan keuangan yang komperhensif. Informasi keuangan akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk pengambilan

keputusan. Dengan kata lain, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik/kriteria dengan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi berlaku umum.

Untuk mendukung keyakinan suatu kewajaran laporan, diperlukan pemeriksaan atau dikenal dengan istilah audit. Pada umumnya audit sektor publik berbeda dengan audit sektor bisnis atau swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba, seperti pemerintah daerah (pemda), BUMN, BUMD, dan instansi yang berkaitan dengan kekayaan Negara Sedangkan audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba (Bastian, 2011: 43).

Laporan keuangan pemerintah daerah dinilai kualitasnya oleh auditor yang independen. UU Nomor 15 tahun 2006 pasal 2 tentang BPK RI menjelaskan bahwa BPK RI merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. BPK RI menghasilkan laporan audit pada akhir proses audit. Laporan audit ini memuat opini secara keseluruhan atas kewajaran laporan keuangan yang dapat dijadikan acuan bagi pengguna atau pemakai laporan keuangan. Proses audit yang terakhir yaitu menghasilkan laporan audit.

Dalam Ulum (2012: 13), IAI menyatakan bahwa opini auditor terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah (1) Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), (2) Wajar dengan Pengecualian

(*Qualified Opinion*), (3) Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan (4) Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*). Opini ini menjadi hasil penilaian akhir atas kualitas laporan keuangan dan kualitas audit itu sendiri.

Tabel 1.1 berikut menunjukkan fenomena opini audit yang diterima daerah Gorontalo pada tahun 2010-2012. Fenomena ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah perlu ditingkatkan kualitas informasinya karena opini yang dominan diterima adalah wajar dengan pengecualian. Kabupaten Gorontalo berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan Provinsi Gorontalo memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian.

**Tabel 1: Opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo
2010-2012**

Daerah	2010	2011	2012
Provinsi Gorontalo	WDP	WDP	WDP
Kab. Gorontalo	WTP	WDP	WTP
Kab. Boalemo	WDP	WDP	WDP
Kab. Pohuwato	WDP	WDP	WDP
Kab. Bone Bolango	WDP	WDP	WDP
Kab. Gorontalo Utara	WDP	WDP	WDP
Kota Gorontalo	WDP	WDP	WDP

Sumber: www.gorontalo.bpk.go.id (diolah peneliti)

Independensi dalam hal audit adalah mental dari auditor. Tidak bisa dipungkiri, auditor sering menghadapi tekanan dari entitas yang diperiksa. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran dan

tidak memihak pihak manapun ketika melaksanakan tanggung jawab profesinya. Dalam peraturan BPK No. 01, Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disebutkan bahwa BPK RI harus dapat menjaga dan mempertahankan independensinya sedemikian rupa. Upaya tersebut dimaksudkan agar pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Lingkup pemeriksaan adalah batas pemeriksaan dan harus terkait langsung dengan tujuan pemeriksaan. Misalnya, lingkup pemeriksaan menetapkan parameter pemeriksaan seperti periode yang direviu, ketersediaan dokumen atau catatan yang diperlukan, dan lokasi pemeriksaan di lapangan yang akan dilakukan (SPKN, 2007: 56). Standar pekerjaan lapangan ketiga mewajibkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Ketika auditor tidak berhasil mengumpulkan cukup bukti, hal ini berarti terdapat pembatasan lingkup audit. Akibat pembatasan lingkup audit, auditor berhak memberikan opini selain wajar tanpa pengecualian.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Aiman Akbar (2012) yang menghasilkan pengaruh signifikan secara parsial dan simultan pemeriksaan interim, pembatasan lingkup audit dan independensi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan pemberian opini audit. Selain itu, penelitian lain oleh Hasyim (2013) yang menyebutkan hasil

analisis penelitiannya bahwa independensi, keahlian audit, dan lingkup audit secara simultan berpengaruh terhadap pemberian opini audit atas laporan keuangan. Siregar (2013) pada penelitiannya mengungkap tentang faktor– faktor yang mempengaruhi pertimbangan opini auditor atas laporan keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Surroh Zu’amah (2009) yang menyimpulkan bahwa Independensi auditor dan kompetensi auditor secara simultan terdapat pengaruh secara positif terhadap hasil opini auditor.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Independensi dan Pembatasan Lingkup Audit Terhadap Opini Audit Di BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan fenomena opini audit daerah Provinsi Gorontalo 2010-2012. Sebagian besar opini audit daerah Provinsi Gorontalo adalah Wajar Dengan Pengecualian. Kurang optimalnya opini audit yang diperoleh tersebut membuat peneliti ingin mengkaji opini audit yang diterbitkan auditor (pemeriksa) melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu independensi dan pembatasan lingkup audit.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu.

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap opini audit?
2. Apakah pembatasan lingkup audit berpengaruh terhadap opini audit?
3. Apakah independensi dan pembatasan lingkup audit berpengaruh terhadap opini audit?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu.

1. Untuk mengetahui apakah independensi berpengaruh terhadap opini audit.
2. Untuk mengetahui apakah pembatasan lingkup audit berpengaruh terhadap opini audit.
3. Untuk mengetahui apakah independensi dan pembatasan lingkup audit berpengaruh terhadap opini audit.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

2. Manfaat paraktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat tentang pengaruh independensi dan pembatasan lingkup audit BPK ketika mengeluarkan opini audit. Selain itu, dapat memberikan kontribusi untuk para auditor pemerintah agar menjadi lebih baik lagi dalam mengambil pertimbangan opini audit.